



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 932/Pdt.G/2019/PA.Srh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, Lahir di Sei Buluh 10 April 1985, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh harian lepas, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, disebut sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Melawan

Termohon, lahir di Lubuk Rotan 24 Juni 1982, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, disebut sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon / kuasanya;

Telah memeriksa bukti surat-surat dan saksi-saksi Pemohon dan Termohon;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Nopember 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Nomor 932/Pdt.G/2019/PA.Srh, tanggal 04 Nopember 2019, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 24 Maret 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPN KUA, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 316/56/IV/2009 tertanggal 01 April 2009;

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 932/Pdt.G/2019/PA.Srh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun I Desa Lubuk Rotan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah di karuniai seorang anak laki-laki, umur 9 tahun;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama dua tahun. Namun sejak tahun 2011 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang di sebabkan karena permasalahan ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 10 April 2015, dimana Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah karena Termohon yang meminta uang belanja kepada Pemohon akan tetapi Pemohon tidak bisa memberikannya berhubung karena Pemohon belum menerima penghasilan dari tempat Pemohon bekerja. Sejak saat itu hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon tidak terlaksana sebagaimana mestinya hingga saat ini;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;

*Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 932/Pdt.G/2019/PA.Srh.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri dipersidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Sri Suryada Br. Sitorus, S.HI, sebagaimana laporan mediator tanggal 19 November 2019, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa sidang dinyatakan tertutup untuk umum, dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita angka 1, 2, 3 benar;
2. Bahwa posita angka 4 benar terjadi pertengkarn dalam rumah tangga namun penyebabnya bukan karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
3. Bahwa posita angka 5 tidak benar, yang benar karena masalah Pemohon selingkuh dengan wanita lain bernama Sri Wahyuni;
4. Bahwa posita angka 6 benar;
5. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon asalkan Pemohon memberikan akibat perceraian kepada Termohon berupa:
  - a. Nafkah Iddah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - b. Nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan kenaikan setiap tahun 1 juta rupiah sampai dengan anak dewasa atau mandiri;

Bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon memberikan replik secara lisan pada pokoknya Pemohon merasa keberatan memberikan nafkah Iddah sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima Juta rupiah) kepada Termohon

*Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 932/Pdt.G/2019/PA.Srh.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan gaji Pemohon setiap bulan hanya sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon berupa:

- a. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- c. Mut'ah berupa uang Rp. 100.000,00 sejumlah (seratus ribu rupiah)
- d. Kiswah berupa uang Rp.200.000,00 sejumlah (dua ratus ribu rupiah)
- e. Maskan berupa uang Rp.100.000,00 sejumlah (seratus ribu rupiah)

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon memberikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya menyetujui replik Pemohon dan tidak keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti yaitu:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 316/56/IV/2009, tanggal 1 April 2009, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai, bukti P.;

A. Saksi:

1. Saksi I Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dusun Sei Buluh Ladang Lama II, Desa Sei Buluh, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang bedagai, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik ipar Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2009 yang lalu;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 932/Pdt.G/2019/PA.Srh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan tidak pernah pindah rumah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik-baik saja namun sejak tahun 2011 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hanya bertengkar mulut;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, dimana Termohon merasa nafkah yang diberikan Pemohon kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang 4 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon sebagai Karyawan Tetap di PT Aqua Fam dengan gaji Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

2. Saksi II Termohon, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sei buluh Dusun Ladang Lama II, Desa Sei Buluh, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang bedagai. saksi di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai adik kandung Pemohon,
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah tahun 2009;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak;

*Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 932/Pdt.G/2019/PA.Srh.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan tidak pernah pindah rumah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan harmonis namun sejak tahun 2011 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon sebagai Karyawan dengan gaji 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon, baik Pemohon dan Termohon tidak keberatan;

Bahwa Termohon dipersidangan mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Termohon, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di jalan Lubuk Rotan, Desa Sei buluh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga dekat Termohon;

*Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 932/Pdt.G/2019/PA.Srh.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009 dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki, anak tersebut dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah di rumah Termohon;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 4 tahun yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tahu penyebabnya karena Termohon selingkuh dengan wanita lain bernama Sri Wahyuni;
  - Bahwa saksi bersama Termohon pernah datang kerumah Sri Wahyuni untuk menanyakan hubungannya dengan Pemohon dan ternyata di akunya;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu;
  - Bahwa selama berpisah sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
  - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah menikah lagi dengan Sri Wahyuni;
  - Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai karyawan di PT Aqua Pam gaji setiap bulan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2. Saksi II Termohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di jalan Lubuk Rotan, Desa Sei buluh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga dekat Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2009 dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki, anak tersebut dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah di rumah Termohon;

*Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 932/Pdt.G/2019/PA.Srh.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak kelahiran anak 4 bulan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebabnya karena Termohon berhubungan dengan wanita lain bernama yuni;
- Bahwa saksi bersama Termohon pernah mendatangi rumah yuni menanyakan hubungannya dengan Pemohon dan ternyata dibenarkan yuni;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah menikah lagi dengan Sri Wahyuni;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai karyawan di PT Aqua Pam gaji setiap bulan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonan dan repliknya serta mohon pada Pengadilan Agama Sei Rampah menjatuhkan putusan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonan dan repliknya serta mohon pada Pengadilan Agama Sei Rampah menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk menyingkat putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam yang berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon bahwa pihak Termohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sei Rampah, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sei Rampah, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2)

*Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 932/Pdt.G/2019/PA.Srh.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah hingga saat ini, dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun dalam membina rumah tangga yang harmonis sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya mediasi, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan Mediator Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I., M.H., namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan Agama Sei Rampah memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan yang dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2011 yang disebabkan karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga hingga puncaknya terjadi pada bulan April 2015 Pemohon pergi dari rumah tempat tinggal bersama meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga sekarang 4 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruhnya kecuali dalam hal penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon

*Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 932/Pdt.G/2019/PA.Srh.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pemohon mempunyai wanita lain bernama Sri Wahyuni hingga sekarang menjadi istrinya Pemohon bukan tentang persoalan ekonomi.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, apakah perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga sudah tidak ada harapan rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonan Pemohon dengan mengajukan bukti tertulis P, maka alat bukti tersebut merupakan bukti autentik mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah orang-orang yang berhak secara hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah adanya perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon secara terus menerus yang sulit untuk disatukan lagi dalam rumah tangga, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya disebabkan karena ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian adalah sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mengetahui sifat perselisihan dan pertengkarannya antara keduanya;

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 932/Pdt.G/2019/PA.Srh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon namun membantah penyebab pertengkaran, oleh karena itu Majelis Hakim menganggap bahwa pengakuan yang disampaikan Termohon di persidangan tersebut merupakan bukti yang sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh dalil-dalil Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil permohonan, tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan pengakuan berklausul/pengakuan berkualifikasi/membantah dalil-dalil angka 4 tentang penyebab pertengkaran karena adanya wanita idaman lain bernama Sri Wahyuni, oleh karena itu Termohon wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon baik yang diakui oleh Termohon maupun yang dibantah, karena perkara *a quo* mengenai perceraian maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tentang adanya ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti bukti tersebut, ternyata alat bukti tersebut adalah *akta otentik* yang telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1868 KUHPdata Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti bukti tersebut, ternyata alat bukti tersebut adalah *akta otentik* yang telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1868 KUHPdata Jo. 285 R.Bg, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 932/Pdt.G/2019/PA.Srh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang saksi yang berasal dari keluarga/orang dekat Pemohon, yaitu Amat Suprianto bin Tambeng dan Novita Adila Binti Ibnuh;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai angka 4 sampai dengan angka 8 adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon pada pokoknya mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada 2009. Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi yang kurang dan pada puncaknya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang, dan keluarga sudah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi Isma binti Tiyar dan Karmilah binti Edi Siregar;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon mengenai sebab terjadinya pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal dan gugatan balik Termohon adalah fakta yang dilihat/didengar /dialami sendiri dan relevan

*Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 932/Pdt.G/2019/PA.Srh.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon yang pada pokoknya juga mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak kelahiran anak pertama berusia 4 bulan sekira tahun 2011 lalu karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Pemohon mempunyai wanita lain bernama Yuni dan sudah di konfirmasi kepada Yuni telah di akui serta Pemohon juga membenarkannya, akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah pada bulan April tahun 2015, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtuanya sendiri sampai sekarang, sudah diupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan hal tersebut senyatanya telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2009;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama adli Pratama umur 9 tahun sekarang dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa sejak tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon mempunyai wanita lain bernama sri wahyuni ;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2015 karena Pemohon pergi meninggalkan dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang;

*Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor 932/Pdt.G/2019/PA.Srh.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah, anak Pemohon dan Termohon berada dalam pemeliharaan Termohon;
6. Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai karyawan PT Aqua Pam dengan penghasilan ± Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus dan telah berpisah rumah ± 4 tahun lamanya, bahkan telah didamaikan namun tidak berhasil. Maka hal itu semakin memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar berada dalam perselisihan yang tajam (*syiqaqun ba'id*) sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah, yang berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, alasan perceraian Pemohon dipandang telah memenuhi isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan apabila alasan tersebut telah terbukti, maka menurut yurisprudensi itu pula semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

*Halaman 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor 932/Pdt.G/2019/PA.Srh.*





Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi itu pula bahwa tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga dibebankan kepada kesalahan salah satu pihak, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, hanya akan menimbulkan *mudharat* atau pengaruh yang tidak baik di masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dengan kondisi seperti tersebut di atas, Majelis berpendapat justru akan lebih mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahat* yang akan dicapai, oleh karena itu jika suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka tindakan suami tersebut dapat dibenarkan sepanjang dilakukan dengan jalan yang baik (إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma Kaidah fikih dalam kitab Al-Asybah Wa An-Nazhair halaman 38 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, Artinya: "*Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menila bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum Pemohon angka 1 dan 2 dapat dikabulkan dan Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Termohon tersebut berisi gugatan rekonvensi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Putusan ini dalam Konvensi dan Rekonvensi, yang kemudian dalam pertimbangan Rekonvensi tersebut, Termohon menjadi Penggugat dan Pemohon menjadi Tergugat. Sedangkan dalam pertimbangan Konvensi dan

*Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 932/Pdt.G/2019/PA.Srh.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tersebut, kedudukan para pihak menjadi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi harus sudah dianggap telah dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat diajukan sekaligus dengan jawaban atas permohonan Tergugat, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 157 dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. maka secara formil gugatan rekonvensi Penggugat harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagai berikut

Bahwa Termohon menuntut hak sebagai isteri yang diceraikan yaitu:

1. Nafkah anak sejumlah Rp. 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 1 juta setiap tahunnya;
2. Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan rekonvensi tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban selain dari tuntutan Penggugat sebagai berikut:

1. Nafkah anak Pemohon sanggup memberikan uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
2. Nafkah Iddah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah).
4. Kiswah berupa uang sejumlah Rp. 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);
5. Maskan berupa uang sejumlah Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Tergugat, Penggugat telah menyetujui;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 932/Pdt.G/2019/PA.Srh.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Adli Pratama, laki-laki, umur 9 tahun,
2. Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus, maka Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2015 hingga sekarang 4 tahun;
3. Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai karyawan swasta PT Aqua Pam dengan gaji sejumlah sekitar Rp. 2000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut merupakan fakta yang dikonstatir, ternyata antara Penggugat dan Tergugat, telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan telah tidak tinggal dalam satu kediaman bersama yang kemudian telah menimbulkan hak-hak Penggugat diabaikan oleh Tergugat, hal mana didasarkan kepada pembuktian perkara *a quo* sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa mempedomani Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri" Jo. Pasal 136 ayat (2) huruf(a), menyebutkan "Selama berlangsungnya permohonan/gugatan perceraian, atas permohonan talak Pemohon atau gugatan Penggugat, Pengadilan dapat, a) Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;

Menimbang, bahwa memperhatikan isi Pasal 81 ayat (1, 2 dan 4) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah; 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah wafat; 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya, sedangkan Pasal 149 huruf menyebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a). Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda,

*Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor 932/Pdt.G/2019/PA.Srh.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul; b). Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, ..dst.;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat tentang tuntutan hak Penggugat selaku istri yang akan diceraikan Tergugat berupa 'iddah, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat seorang istri yang berhak menerima hak selaku istri yang akan diceraikan oleh seorang suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil";

Menimbang, bahwa seorang istri dapat dinyatakan menerima hak-haknya selaku istri yang diceraikan seorang suami adalah apabila istri tidak nusyuz yaitu tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri yakni berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan nusyuz atau tidaknya seorang istri kepada suaminya haruslah didasarkan atas bukti yang sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai seorang istri yang tidak ta'at (nusyuz) terhadap Tergugat, sedangkan Tergugat telah diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak dinyatakan sebagai istri yang nusyuz terhadap suaminya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 84 angka 2 Jo. Pasal 80 angka 4 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat berhak untuk mendapatkan hak nafkah selama masa 'iddah selaku istri yang akan diceraikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan tuntutan kepada Tergugat mengenai nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama masa iddah, di mana Tergugat dalam jawabannya menyatakan sanggup

*Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 932/Pdt.G/2019/PA.Srh.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bersedia membayarnya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai berdasarkan pekerjaan Tergugat sebagai karyawan swasta mempunyai penghasilan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, dengan mempertimbangkan nilai kepatutan dan kewajaran serta standar biaya hidup yang layak bagi Penggugat, maka jumlah nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat adalah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya selama 3 bulan dengan jumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah), Kiswah berupa uang sejumlah Rp. 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dan Maskan berupa uang sejumlah Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah), hal tersebut telah terjadi kesepakatan maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat tentang tuntutan nafkah anak Penggugat dan Tergugat seorang anak yang bernama Muhammad Adli Pratama, laki-laki, umur 9 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak, Penggugat menyatakan tetap menuntutnya karena selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Tergugat jarang memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, senyatanya nafkah seorang anak tersebut tidak pasti dan tidak jelas diberikan oleh Tergugat selaku ayah kandungnya, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah anak dan biaya pendidikan anak patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertimbangkan tuntutan Penggugat tentang nafkah anak dan biaya pendidikan yang perlu dibebankan kepada Tergugat selaku ayah kandung yang wajib memberikan nafkah terhadap anak tersebut, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat 1 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun

*Halaman 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor 932/Pdt.G/2019/PA.Srh.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Tergugat sebagai ayah yang tetap bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan hingga anak itu dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa anak-anak berada dalam asuhan Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat selaku ibu kandung anak Penggugat dan Tergugat haruslah ditunjuk sebagai penerima dan pengelola nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat tentang nafkah anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat bersedia memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi kesepakatan tentang nafkah anak tersebut, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut karena sudah sesuai dalam Kitab *Al-Muhadzab*, Juz II, halaman 177 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

و يجب على الاب نفقة الولد

Artinya: "Wajib atas Bapak memberi nafkah kepada anak-anaknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, di mana Tergugat saat ini bekerja sebagai karyawan swasta dengan gaji sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat dan biaya hidup layak pada saat sekarang dan pertambahan kebutuhan pada masa yang akan datang disesuaikan dengan terjadinya inflasi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Adli Pratama, laki-laki, umur 9 tahun sejumlah Rp. 6.00.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 932/Pdt.G/2019/PA.Srh.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dengan kenaikan Rp. 1 juta pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa meskipun demikian berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, baik ayah ataupun ibunya mempunyai kewajiban yang sama dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, sehingga tidak menghalangi kepada Penggugat ataupun Tergugat untuk tetap mencurahkan kasih sayang kepada anaknya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - Nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama Muhammad Adli Pratama laki-laki umur 9 tahun sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 1 juta rupiah pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
  - Mut'ah berupa uang Rp. 100.000,00 sejumlah (seratus ribu rupiah).

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 932/Pdt.G/2019/PA.Srh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kiswah berupa uang Rp.200.000,00 sejumlah (dua ratus ribu rupiah).
- Maskan berupa uang Rp.100.000,00 sejumlah (seratus ribu rupiah)

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H. dan Nusra Arini, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

dto

dto

Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H.

Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H

Hakim Anggota

dto

Nusra Arini, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 932/Pdt.G/2019/PA.Srh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
1. Proses	Rp. 50.000,00
2. Panggilan	Rp. 420.000,00
3. Redaksi	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman, Putusan Nomor 932/Pdt.G/2019/PA.Srh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)